



**PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 161 – 06 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
USUL KOMISI II, KOMISI V DAN BAPEMPERDA DPRD PROVINSI BANTEN**

**PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Rancangan Peraturan Daerah Usul Komisi II DPRD Provinsi Banten tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten, Usul Komisi V DPRD Provinsi Banten tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Usul Bapemperda DPRD Provinsi Banten tentang Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan Dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, perlu mendapat persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 28 Maret 2023;  
2. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 30 Maret 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Usul Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut :


1. Usul Komisi II DPRD Provinsi Banten tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten;
2. Usul Komisi V DPRD Provinsi Banten tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan;
3. Usul Bapemperda DPRD Provinsi Banten tentang Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan Dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana pada diktum KESATU disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti dan dibahas bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 Maret 2023

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



M. NAWA SAID DIMYATI